



**P U T U S A N**

Nomor 0080/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 0080/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 05 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/71/VI/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 12 Juli 2008;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Perawan dan Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;



- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina Rumah Tangga di rumah orang tua Penggugat selama Lebih kurang 3 Tahun, dan tidak pernah pindah, kemudian Penggugat dan Tergugat Berpisah;
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan Suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:  
ANAK perempuan umur 3 tahun, Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- 5 Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian semenjak awal Agustus 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pemalas untuk mencari nafkah, jika dinasehati dan disuruh Penggugat untuk mencari nafkah, Tergugat marah dan pulang ke rumah orang tuannya, kemudian 1 bulan berselang Tergugat menemui Penggugat lagi dan balik lagi kerumah orang tua Penggugat, dan hal tersebut berlangsung jika terjadi pertengkaran;-
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2011 berawal ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari Pekerjaan, tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat malah marah dan pada siang harinya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan sampai sekarang tidak kembali lagi;-
- 7 Bahwa sudah ada upaya damai yang di tempuh oleh keluarga Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau untuk rujuk;
- 8 Bahwa semenjak kepergian Tergugat pulang rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak dan tidak pula memberi nafkah yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun;-
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan moho kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-

**PRIMER**

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 14 Februari 2013 untuk sidang tanggal 20 Februari 2013 dan relaas tanggal 25 Februari 2013 untuk sidang tanggal 6 Maret 2013;

Bahwa majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 244/71/VI/2008 tanggal 12 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi-saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, saat ini berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 2 (dua) bulan, sebab setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hal itu berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebab apabila di depan saksi, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi apabila di belakang saksi, mereka sering bertengkar, hanya yang pernah saksi lihat apabila telah terjadi pertengkaran, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja padahal kebun ada, dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011, hal itu diawali Penggugat menasehati Tergugat agar mau mencari pekerjaan, tetapi Tergugat malah marah-marah, dan setelah terjadi pertengkaran itu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT dan saat ini ia berkedudukan sebagai Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang dan sekarang anak itu ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis (hal itu berjalan lebih kurang 1 tahun), setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, padahal orang tua Penggugat telah pernah memberi modal kepada Tergugat, namun Tergugat tetap saja malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kepada Penggugat saksi telah pernah pula memberi nasehat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti sebanyak 2 kali yaitu tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan alasan semenjak awal Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas untuk mencari nafkah, jika dinasehati dan disuruh Penggugat untuk mencari nafkah, Tergugat marah dan pulang ke rumah orang tuannya, dan pada tanggal 27 Oktober 2011 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari Pekerjaan, tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat malah marah dan pada siang harinya Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan sejak itu sampai sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 2008, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 11 Juli 2008;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi keduanya apabila telah terjadi pertengkaran, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan saksi kedua pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kedua saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah 1 (satu) tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling



terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصا ل ح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib





mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal



23 Rabi'ulakhir 1434 H oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR dan Abd. Samad, A. Azis, S.H. Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 0080/Pdt G/2013 /PA Crp, tanggal 18 Februari 2013 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fitriyah, S. H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 300.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah)